



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/167/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN DAN TIM PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pelaksanaan ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu membentuk Dan menetapkan Tim Penyelenggara Kegiatan Dan Tim Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN DAN TIM PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyelenggara Kegiatan dan Tim Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Adapun tugas Tim Penyelenggara Kegiatan dan Tim Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Tugas Tim Penyelenggara Kegiatan adalah memberikan dukungan administratif kepada Tim Panitia Seleksi adalah :
 1. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama;
 2. melakukan koordinasi dan konsultasi administrasi ke badan kepegawaian negara dan lembaga assesmen center;
 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh panitia Seleksi.
 - b. Tugas Tim Panitia Seleksi adalah :
 1. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 2. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 3. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 4. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 5. mengumumkan jpt yang lowong dan persyaratan pelamaran;
 6. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 7. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewai Mandar Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terpilih melalui Seleksi Terbuka yang dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 April 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Otda;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Segenap Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/167/2026
TANGGAL : 7 APRIL 2026

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN DAN TIM PANITIA SELEKSI
TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. TIM PENYELENGGARA KEGIATAN


Penanggung jawab : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
Ketua Penyelenggara : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Polewali Mandar
Anggota : 1. Muhammad Bahrum, S.Sos
2. Mukti Fahdiansyah, S.STP, M.SDM
3. Khalil Atjo, S.Sos
4. Saharuna, S.IP
5. Syafaruddin, S.Sos
6. Nasmah, S.IP
7. Murniati Tola, S.IP
8. Nurhalisah, A.Md

2. TIM PANITIA SELEKSI

Ketua Merangkap Anggota : 1. Dr. Muhammad Idris DP, M.Si
(Dosen Lektor Politeknik STIA LAN Makassar)
Anggota : 2. Nursaid, S.Sos, MM
(Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar)
3. Drs. H. M. Natsir, MM
(Inspektur Provinsi Sulawesi Barat)
4. Dr. Apik Indarty Moedjiono, SKM, M.Si
(Ketua Departemen Biostatistik/KKB Lektor
Kepala Universitas Hasanuddin Makassar)
5. Dr. H. Mujirin M. Yamin, SE, M.Si
(Tokoh Masyarakat)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 April 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD